



BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45 / 102.B / KPTS / 408.21 / 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASNITASI DAN PETUGAS PENGUMPUL, PENGOLAH
APLIKASI, EDITING, ENTRI DAN VALIDASI DATA PENYUSUNAN DATA PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama antara Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Nomor 050/21/408.44/2014 dan 35011.1/KJ/I/2014 tentang Penyusunan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan Tahun 2014 serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan data produk domestik regional bruto, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Petugas Pengumpul, Pengolah Aplikasi, Editing, Entry dan Validasi Data Penyusunan Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Petugas Pengumpul, Pengolah Aplikasi, Editing, Entri dan Validasi Data Penyusunan Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi dan Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tim Fasilitasi mempunyai tugas memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 ;
- b. Pengumpul Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan menginventarisasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan kegiatan;
- c. Aplikasi Data mempunyai tugas melakukan pengolahan dan aplikasi data yang sudah terkumpul untuk penyusunan kegiatan;
- d. Editing Data mempunyai tugas melakukan pemeriksaan yang menyangkut kelengkapan dan konsistensi data yang telah terkumpul;
- e. Entry Data mempunyai tugas melakukan entri data yang telah di periksa dan di edit oleh petugas;
- f. Validasi Data mempunyai tugas melakukan validasi dan pengecekan data yang telah diolah yang selanjutnya disusun dalam sebuah buku.

KETIGA : Kepada Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan dengan rincian per bulan Rp 425.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 30 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1029/KPTS/408.21/2014
TANGGAL: 30 - 1 - 2014

**TIM FASILITASI PENYUSUNAN DATA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | MUNARTO | Kepala Bidang Statistik Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan |
| 2. | Anggota | a. Dra. AMBAR RUKMINI | Kepala Sub Bidang Neraca Wilayah dan Analisa Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan |
| | | b. AVRILIA NADHIFA RAHMA, S.Si | Staf Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kab. Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 158.45/1028/KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 30 - 1 - 2014****SUSUNAN PETUGAS PENGUMPUL, PENGOLAH APLIKASI, EDITING, ENTRY,
DAN VALIDASI DATA PENYUSUNAN DATA PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TUGAS | N A M A | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengumpul Data | a. SUYITNO b. NURULIA WIDYANINGSIH c. BAGYO | Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan |
| 2. | Aplikasi Data | a. PETRI ELINA b. YUDHA ADI PRATAMA c. AKIE ANDRIYANI | Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan |
| 3. | Editing Data | a. SITI SHOLICHAH, SP b. ANGGA ERWINA BAYU c. CATUR KURNIA WALUYO | Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan |
| 4. | Entry Data | a. BAMBANG SUHARTONO b. MAMAT DIDI ISWANTO c. ANDI WINDISTONO | Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan |
| 5. | Validasi Data | a. AGUNG PRASETYO b. SUTARJO | Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-----------------|--|
| | | c. BUDI HARTONO | Kepala Seksi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO